



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 523 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PADA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, perlu pengembangan kelembagaan;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan Pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Alauddin Makassar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang persetujuan pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan persetujuan Pembukaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- KEDUA : Universitas Islam Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin untuk memindahkan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Islam, Ilmu Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen dari Fakultas Syariah dan Hukum ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- KETIGA : Berkenaan dengan persetujuan pembukaan fakultas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, UIN Alauddin segera mengajukan perubahan Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sebelum perubahan Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja baru mendapatkan persetujuan, hal-hal yang berkenaan dengan tunjangan jabatan akibat keputusan ini tidak diperkenankan dibayarkan dari anggaran pemerintah (DIPA/PNBP/BLU).
- KELIMA : Bagi penyelenggara perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 MARET 2012

